



PUTUSAN
Nomor 819 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PEGADAIAN CABANG MUARA BUNGO, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha, Nomor 67 A, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, yang diwakili oleh Holilur Rohman, S.H., M.H., M.Kn, selaku Kepala Divisi Hukum PT Pegadaian (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Yuherwan, S.H., 2. Ruby Raj M., S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Yuherwan & Partners, beralamat di Jalan Belimbing, Nomor 100 E, Lantai 1 & 2, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III;

L a w a n

ETI HARIYANI, bertempat tinggal di Jalan Lintas Jaya, RT 007, RW 00, Desa Dwi Karya Bhakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **ANDI BAHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Jaya, RT 007, RW 00, Desa Dwi Karya Bhakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Indra Setiawan, S.H., 2. Rinaldi, S.H., 3. Zasramansyah, S.H., 4. Isnaini, S.Hi, M.H., Para Advokat pada I.R.Z.I *Law office Advocates/Legal Consultant*, beralamat di Komplek Ruko Zaki, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 819 K/Pdt/2021



2. SURIPAH Alias EVA, bertempat tinggal di Perumahan Kayla 1, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat 1 dan Tergugat 2, 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 HDV (4X2) MA Light Truck Dum, warna kuning, Nomor Polisi BH 8010 UU, nama pemilik Andi Bahtiar tahun 2013 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Jual Beli 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 HDV (4X2) MA Light Truck Dum, warna kuning, Nomor Polisi BH 8010 UU, nama pemilik Andi Bahtiar, tahun 2013 tanggal 9 Agustus 2016 yang dibuat tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat sebagai Istri yang sah dari Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2 yang telah mengadaikan BPKB mobil sebagai jaminan peminjaman dana dari Tergugat 3 terhadap objek sengketa;
5. Memerintahkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 menyerahkan BPKB objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat 2 untuk tetap bertanggungjawab terhadap pelunasan hutang kepada Tergugat 3 dengan jaminan harta yang ia miliki selain daripada objek sengketa;
7. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kurang subjek;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- *Exceptio Domini*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi yakni Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp856.250.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mrb tanggal 2 Mei 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 819 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 HDV (4X2) MA Light Truck Dum, warna kuning, Nomor Polisi BH 8010 UU, nama pemilik Andi Bahtiar tahun 2013 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Jual Beli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 HDV (4X2) MA Light Truck Dum, warna kuning, Nomor Polisi BH 8010 UU, nama pemilik Andi Bahtiar tahun 2013 tanggal 9 Agustus 2016 yang dibuat tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat sebagai Istri yang sah dari Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah menggadaikan BPKB mobil sebagai jaminan peminjaman dana dari Tergugat III terhadap objek sengketa;
5. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan BPKB objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 819 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 62/PDT/2019/PT JMB tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mrb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/DPT/2019/PN JMB *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mrb;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 819 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jual beli objek sengketa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BH 8010 UU antara Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat II selaku pembeli adalah sah, karena surat-surat yang terdiri dari STNK & BPKB atas nama Tergugat I;

Bahwa demikian pula *fidusia* atas objek sengketa yang dikuatkan dengan Akta Nomor 20 oleh Notaris adalah sah, Tergugat III adalah penerima *fidusia* yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;

Bahwa persoalan Tergugat I yang telah menjual objek sengketa berupa benda bergerak kepada Tergugat II tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat selaku isteri, hal itu merupakan persoalan internal antara Penggugat dan Tergugat I selaku suami isteri yang tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beriktikad baik;

Bahwa Penggugat dapat menuntut Tergugat I/suami Penggugat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan suaminya sendiri dengan tidak merugikan pihak lain;

Bahwa Penggugat sudah tidak berhak atas benda bergerak *ic* Truk yang sudah dijual oleh suaminya, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa dalam gugatan rekonvensi karena tidak dibuktikan dengan adanya kerugian secara riil, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 819 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PEGADAIAN CABANG MUARA BUNGO, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PDT/2019/PT JMB, tanggal 25 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mrb, tanggal 2 Mei 2019, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PEGADAIAN CABANG MUARA BUNGO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PDT/2019/PT JMB, tanggal 25 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mrb, tanggal 2 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 819 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 819 K/Pdt/2021